

PEMANFAATAN - KAWASAN KONSERVASI
2025

PERMEN KP NO. 7, BN 2025/NO. 179, 19 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI

ABSTRAKSI: - bahwa kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi untuk berusaha dan nonberusaha perlu dilakukan secara berkelanjutan, bahwa pengaturan kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi untuk berusaha dan nonberusaha secara berkelanjutan perlu memperhatikan perkembangan penetapan kawasan konservasi di perairan darat, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 60 Tahun 2007; PERPRES No. 193 Tahun 2024; PERMENKP No. 2 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. BAB II terdiri dari 25 pasal terkait kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi. BAB III terdiri dari 2 pasal terkait tata cara pelaksanaan pelaporan dan pemantauan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 28 Februari 2025.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku surat izin usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan atau izin dengan nama lain yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya, setiap orang yang telah melaksanakan pemanfaatan di Kawasan Konservasi sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan belum memiliki perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi, wajib mengajukan perizinan pemanfaatan di Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, serta pelanggaran kewajiban dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.